



**BUPATI SIDENRENG RAPPANG
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
NOMOR 25 TAHUN 2017**

TENTANG

TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDENRENG RAPPANG,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan dialihkannya Kewenangan/Urusan pengelolaan pendidikan menengah menjadi kewenangan Propinsi serta dihapuskannya Dana Sharing Pendidikan Gratis Propinsi Sulawesi Selatan, maka perlu meninjau Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis Di Kabupaten Sidenreng Rappang untuk selanjutnya diganti;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar (Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3412) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998 (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3763);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4496);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5157);
9. Peraturan Bupati Kabupaten Sidenreng Rappang Nomor 32 Tahun 2016 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 32);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TATA CARA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN GRATIS**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sidenreng Rappang;
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sidenreng Rappang.
4. Pendidikan Taman Kanak-Kanak adalah jenjang Pendidikan Taman Kanak-Kanak (TK) atau sederajat berstatus Negeri.
5. Pendidikan Dasar Adalah jenjang pendidikan Sekolah Dasar (SD) atau sederajat dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat berstatus Negeri.

6. Penyelenggaraan Pendidikan Gratis adalah program Pemerintah Daerah untuk membebaskan biaya Sekolah pada jenjang taman kanak – kanak dan pendidikan dasar sehingga dapat menjamin kelancaran pelaksanaan proses pembelajaran dalam upaya peningkatan mutu pendidikan;
7. Tenaga Honorer adalah Tenaga Pendidik dan tenaga Kependidikan yang berstatus Non PNS yang bertugas merencanakan dan melaksanakan proses kegiatan pembelajaran dalam melakukan pembimbingan dan pelatihan serta melakukan penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dan memiliki Surat Keputusan Bupati;
8. Tim Sekretariat adalah Tim Sekretariat Pendidikan Gratis Kabupaten Sidenreng Rappang.
9. Dinas adalah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.
10. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

BAB II TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan Pendidikan Gratis adalah:

- a. Memberikan Insentif kepada Tenaga Honorer yang terdaftar pada sekolah penerima dana bantuan Program Pendidikan Gratis;
- b. Pemberian Insentif kepada Tenaga Honorer disesuaikan dengan kemampuan Keuangan Daerah setiap Tahun Anggaran;

Pasal 3

Sasaran Program Pendidikan Gratis adalah jalur pendidikan formal yang terdiri atas :

- a. Taman Kanak – kanak (TK);
- b. Sekolah Dasar (SD);
- c. Sekolah Menengah Pertama (SMP).

BAB III PENGALOKASIAN PEMBIAYAAN DAN VERIFIKASI

Bagian Kesatu Tata cara dan Prosedur Pengalokasian Pembiayaan

Pasal 4

- (1). Mekanisme Pengalokasian Pembiayaan :
 - a. Pengalokasian Anggaran didasarkan pada jumlah Tenaga Honorer yang memiliki SK Bupati setiap Tahun Anggaran;
 - b. Tim Sekretariat menetapkan Data Sekolah penerima Program Pendidikan Gratis melalui Keputusan Bupati.

- (2). Tim Sekretariat mengajukan kepada Bupati usul penetapan besaran Alokasi dana pada Sekolah penerima Bantuan di Sekolah masing-masing sesuai dengan data pada Surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Tenaga Honorer di Tingkat Sekolah Negeri Lingkup Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sidenreng Rappang.

**Bagian Kedua
Tata Cara dan Prosedur Verifikasi**

Pasal 5

Tim Sekretariat melakukan Verifikasi data yang diajukan oleh Sekolah sasaran penyelenggara Pendidikan Gratis.

Pasal 6

Pengalokasian Anggaran berdasarkan hasil verifikasi ditetapkan dengan Keputusan Bupati setiap Tahun Anggaran.

**BAB IV
PEMBERHENTIAN ALOKASI DANA PENDIDIKAN GRATIS**

**Bagian Kesatu
Pemberhentian Pembiayaan Program Pendidikan Gratis**

Pasal 7

- (1) Pengalokasian Anggaran Pendidikan Gratis dapat dihentikan apabila :
- a. sekolah penerima anggaran mengalami perubahan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan sehingga tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai penerima dana;
 - b. berdasarkan evaluasi Tim Sekretariat, sekolah penerima dana tidak memenuhi ketentuan yang telah ditetapkan;
 - c. anggaran Pendidikan Gratis tidak dimanfaatkan dan/atau dimanfaatkan lain peruntukannya.
- (2) Anggaran Pendidikan Gratis yang diterima tetapi tidak dimanfaatkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, harus disetor kembali ke Kas Daerah.

**BAB V
KOMPONEN PEMBIAYAAN DAN VARIABEL PERHITUNGAN
SASARAN PENDIDIKAN GRATIS**

Pasal 8

- (1) Data masing-masing Sekolah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, menjadi pedoman untuk menghitung besarnya jumlah biaya pendidikan gratis yang diberikan kepada sekolah penerima;
- (2) Untuk penetapan insentif Tenaga Honorer lebih lanjut diputuskan melalui Keputusan Bupati.

BAB VI
SYARAT DAN MEKANISME
PENYALURAN DAN PENCAIRAN DANA PENDIDIKAN GRATIS

Bagian kesatu
Penyaluran Dana Pendidikan Gratis

Pasal 9

- (1) Untuk penyaluran Dana Pendidikan Gratis, Setiap sasaran penerima program harus memiliki rekening tersendiri, atas nama lembaga yang dikhususkan bagi penyaluran dana Program Pendidikan Gratis.
- (2) Nomor rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada Tim Sekretariat untuk diverifikasi dan dikompilasi sebagai rekening tujuan penyaluran dana.
- (3) Pemerintah Daerah menyalurkan dana pendidikan gratis ke masing-masing sekolah melalui rekening sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Penyaluran dana pendidikan gratis dilaksanakan oleh Kas Daerah atau Bank yang ditunjuk.

Bagian Kedua
Pencairan Dana Pendidikan Gratis

Pasal 10

Mekanisme pencairan dana sebagai berikut :

- a. Sekretariat Tim Pengelola Tingkat Kabupaten menyerahkan rekening sekolah kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan;
- b. Sekretariat Tim Pengelola Tingkat Kabupaten menyerahkan data rekening sekolah penerima dana dan besar dana dengan mengusulkan ke Perangkata Daerah Pengelola Keuangan Daerah.
- c. selanjutnya Satuan Kerja Pemeriksa Keuangan Daerah menerbitkan SP2D sesuai data tersebut ke Bank yang ditunjuk untuk mentransfer ke setiap rekening sekolah;
- d. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan mentransfer anggaran pendidikan gratis ke rekening masing-masing sekolah penerima melalui kas daerah;
- e. Pencairan/pengambilan dana dapat dilakukan oleh Kepala Sekolah dan / atau Bendahara Program Pendidikan Gratis dengan diketahui oleh Ketua Komite Sekolah;
- f. Pencairan/pengambilan dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai kebutuhan dengan menyisakan saldo minimum sesuai peraturan yang berlaku. Saldo minimum ini bukan termasuk pemotongan;
- g. Pengambilan/pencairan dana tidak memerlukan rekomendasi/persetujuan dari pihak manapun yang dapat menghambat pengambilan dana dan jalannya kegiatan operasional sekolah.

Pasal 11

- (1) Dana Pendidikan Gratis yang dicairkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf f, harus diterima secara utuh sebesar yang termuat dalam Keputusan Bupati tentang Alokasi Dana Bantuan Pendidikan Gratis dan tidak diperkenankan adanya pemotongan atau pungutan biaya apapun, dengan alasan apapun dan oleh pihak manapun.
- (2) Dana Pendidikan Gratis yang tidak dapat dipertanggungjawabkan pada akhir Tahun Anggaran, harus disetor kembali ke Kas Daerah paling lambat tanggal 15 Desember Tahun Anggaran berkenaan.

BAB VII
PENGORGANISASIAN

Pasal 12

Untuk menjamin terlaksananya program pendidikan gratis secara terintegrasi, merata, bermutu, dan berkesinambungan maka diadakan organisasi Sekretariat Tim Pengelola yang terdiri atas :

- a. Sekretariat Tim Pengelola Tingkat Kabupaten
- b. Sekretariat Tim Pengelola Tingkat Sekolah

Pasal 13

Sekretariat Tim Pengelola tingkat Kabupaten dan tingkat Sekolah sebagaimana dimaksud Pasal 12 huruf a dan b, ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas

Pasal 14

Tugas dan tanggungjawab Sekretariat Tim Pengelola Tingkat Kabupaten, meliputi :

- a. mengkoordinasikan pengelolaan program
- b. menyusun Renacan Program;
- c. melakukan penyusunan penggandaan dan penyebaran pedoman pelaksanaan program;
- d. merencanakan dan melakukan sosialisasi program
- e. melakukan verifikasi data sekolah penerima anggaran;
- f. merencanakan alokasi dana sasaran;
- g. merencanakan dan melakukan monitoring dan evaluasi;
- h. memberikan pelayanan dan menindaklanjuti pengaduan masyarakat;
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pelaksanaan kegiatan secara berkala kepada Bupati.

Pasal 15

Tugas dan tanggungjawab Sekretariat tingkat sekolah, meliputi :

- a. melaksanakan verifikasi jumlah dana yang diterima dan apabila melebihi dari jumlah dana yang semestinya, mengembalikan ke rekening Pemerintah Daerah;
- b. melakukan verifikasi dana yang diterima;
- c. mengelola dana secara bertanggungjawab dan transparan;
- d. mengumumkan daftar komponen yang dapat dan yang tidak dapat dibiayai serta penggunaan dana di sekolah menurut komponen dan besaran dana pada papan pengumuman sekolah;
- e. bertanggungjawab terhadap penggunaan dana;
- f. memberikan pelayanan dan penanganan dana kepada Sekretariat Tingkat Kabupaten;
- g. melaporkan hasil kegiatan dan penggunaan dana pada Sekretariat Tingkat Kabupaten.

**BAB VIII
MONITORING DAN SUPERVISI**

Pasal 16

Monitoring dan Supervisi dilakukan dalam bentuk pemantauan, pembinaan dan penyelesaian masalah dalam pelaksanaan program pendidikan gratis.

Pasal 17

Monitoring dan supervisi dilakukan terhadap komponen yang utama yang terdiri atas :

- a. alokasi dana sekolah penerima dana;
- b. penyaluran dan penggunaan dana;
- c. pelayanan pengaduan masyarakat;
- d. administrasi keuangan;
- e. pelaporan.

Pasal 18

- (1) Pelaksanaan monitoring dan supervisi dilakukan oleh tim pengendali terhadap seluruh sekolah penerima dana.
- (2) Monitoring dan supervisi yang dimaksud pada ayat (1), dilakukan minimal setiap semester atau minimal 2 (dua) kali dalam setahun.

**BAB IX
PELAPORAN**

Pasal 19

Laporan pertanggungjawaban keuangan setiap sekolah harus memiliki :

- a. Bukti Fisik Pengeluaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini yang terdiri dari Daftar Penerimaan Insentif Tenaga Honorer, Kuitansi dan Tabel Laporan Pemanfaatan Dana Pendidikan Gratis;
- b. Buku Kas Umum dan Buku Pembantu.

Pasal 20

Laporan pertanggungjawaban pendidikan gratis sebagai berikut :

- a. Laporan setiap triwulan, semester dan tahun disampaikan kepada Sekretariat Tim Pengelola Tingkat Kabupaten paling lambat tanggal 10 Bulan pertama pada triwulan berikutnya.
- b. Laporan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dibuatkan rekapitulasi setiap triwulan oleh Sekretariat Tim Pengelola Tingkat Kabupaten.

**BAB XI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 21

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Sidenreng Rappang Nomor 05 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Pendidikan Gratis di Kabupaten Sidenreng Rappang Berita Daerah Nomor 05 Tahun 2014 dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.


Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini, dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidenreng Rappang.

Ditetapkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 September 2017

BUPATI SIDENRENG RAPPANG


RUSDI MASSE

Diundangkan di Pangkajene Sidenreng
pada tanggal, 4 September 2017

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG**


SUDIRMAN BUNGI

	PADA
ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPEDA & LITBANG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDENRENG RAPPANG TAHUN 2107 NOMOR 25.4

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR	
KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	
KEPALA SEKSI PESERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI SIDENRENG RAPPANG
 NOMOR : 25.a Tahun 2017
 TANGGAL : 9 September 2017

1. DAFTAR PENERIMA INSENTIF:

Penerima Insentif Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan
 Dana Program Pendidikan Gratis Priode untuk (Bulan/Triwulan)
 Tahun 20.....

UNIT KERJA : Sekolah.....

NO.	NAMA	JABATAN	BLN	INSENTIF/ BULAN	JUMLAH (Rp.)	PPh. 21 (Rp.)	DITERIMA (Rp.)	TANDA TANGAN
1.		Guru	3	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	1.....
2.		Pustakwan	3	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	2.....
3.		Operator	3	Rp.	Rp.	Rp.	Rp.	
4.		Dst.						

Catatan : Lampirkan Daftar Kehadiran dan Bukti Setoran Pajak

2. KUITANSI

K U I T A N S I

Terima dari : Bendahara Pendidikan Gratis Sekolah.....

Banyaknya uang :

Untuk Pembayaran : Honor Tenaga Honorer pada Sekolah.....
 Tahun Anggaran 2017

Rp.

Setuju Dibayar
 Kepala Sekolah.....

Lunas Dibayar Tgl.
 Bendahara Pendidikan Gratis

Yang menerima

.....
 Nip.

.....
 Nip.

..... 

3. TABEL : LAPORAN PEMANFAATAN DANA PENDIDIKAN GRATIS BERDASARKAN KOMPONEN PEMBIAYAAN
 Bulan :20.....

Desa/Kelurahan :
 Kecamatan :
 Kabupaten/Kota :

No.	Komponen Pembiayaan	Jumlah Dana	Jumlah yang Dimanfaatkan	% Fisik	Permasalahan

.....20.....
 Kepala Sekolah.....

.....
 Pangkat :.....
 Nip.....

Lembar 1 : untuk Tim Sekretariat Pendidikan Gratis Kabupaten
 Lembar 2 : untuk Tim Sekretariat Pendidikan Gratis Tingkat Sekolah
 Lembar 3 : untuk Komite Sekolah
 *) coret yang tidak perlu

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN	
KEPALA BIDANG PENDIDIKAN DASAR	
KEPALA SEKSI KURIKULUM DAN PENILAIAN	
KEPALA SEKSI KELEMBAGAAN DAN SARANA PRASARANA	
KEPALA SEKSI SERTA DIDIK DAN PEMBANGUNAN KARAKTER	

BUPATI SIDENRENG RAPPANG

RUSNI MASSE

ASISTEN ADM. UMUM	
KEPALA BPKD	
BAPPEDA & LITBANG	
KABAG. HUKUM	
KABAG. ORGANISASI	